

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan juga penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.

Dari ketiga sumber pendapatan negara tersebut, penerimaan pajak memiliki andil yang dominan. Seperti dikutip dari finance.detik.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam peringatan Hari Pajak tahun 2018, mengatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung negara. Hal ini didasarkan pada data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017, bahwa penerimaan pajak berkontribusi sebanyak 83% dari total pendapatan negara, yaitu senilai Rp 1.339 triliun. Kemudian pada realisasi APBN tahun 2018, penerimaan pajak mencapai Rp 1.521,4 triliun atau naik sebesar 13,2% dibandingkan tahun 2017. Realisasi ini mencapai 94% dari target APBN 2018 yaitu sebesar Rp 1.628 triliun.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak menjadi sumber yang paling besar dari semua pendapatan negara tersebut. Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak oleh orang pribadi, badan, atau Bentuk

Usaha Tetap (BUT), baik yang terdapat di dalam maupun luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Adapun realisasi dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan

Tahun	Realisasi	Keterangan
2015	Rp 184,6 triliun	Tumbuh 23,64% dari realisasi tahun 2014
2016	Rp 172,01 triliun	Menurun 7,12 % dari realisasi tahun 2015
2017	Rp 208,25 triliun	Tumbuh 21,36% dari realisasi tahun 2016
2018	Rp 254,05 triliun	Tumbuh 21,99% dari realisasi tahun 2017

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015-2018

Penyebab menurunnya realisasi penerimaan PPh badan pada tahun 2016 adalah akibat terjadinya penurunan di semua jenis setoran, yaitu setoran masa/angsuran, setoran tahunan, SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), STP (Surat Tagihan Pajak), dan lainnya.

Berdasarkan dokumen APBN Kita (Kinerja dan Fakta) edisi Juni 2018, dijelaskan bahwa distribusi penerimaan pajak dari PPh Badan berdasarkan sektor usaha utama, yang menjadi paling dominan adalah dari sektor manufaktur (30,03% pada Januari-Mei 2018).

Untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak, maka pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan, seperti perluasan wajib pajak, perluasan objek pajak, dan juga perubahan tarif pajak. Undang-Undang tentang pajak penghasilan telah mengalami banyak perubahan,

salah satunya yaitu pada tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Sampai dengan tahun pajak 2008, tarif PPh Badan yang diatur dalam pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2002 adalah tarif proporsional dengan berbagai lapisan seperti berikut:

1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp 50.000.000,- tarif pajaknya 10%
2. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Rp 50.000.000,- sampai Rp 100.000.000,- tarif pajaknya 15%
3. Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 100.000.000,- tarif pajaknya 30%

Kemudian pada tahun pajak 2009, menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 menyatakan bahwa tarif PPh badan adalah 28% dan akan menjadi 25% pada tahun 2010. Dengan adanya penurunan tarif pajak seperti ini, maka diharapkan kepatuhan wajib pajak badan akan terus meningkat.

Pada saat ini pun, isu penurunan tarif pajak perusahaan juga kembali menjadi perhatian pemerintah. Sebenarnya rencana pemerintah untuk menurunkan tarif pajak perusahaan telah muncul sejak lama, namun hingga saat ini rencana tersebut hanya menjadi sebatas wacana belaka tanpa ada tindak lanjutnya. Dikutip dari cnbcindonesia.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa sedang mempertimbangkan untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan kembali menjadi 20%. Hal tersebut dikemukakan pada hari Rabu (19 Juni 2019) setelah hadir dalam rapat terbatas di Kantor Presiden dengan topik lanjutan pembahasan terobosan kebijakan investasi, ekspor, dan perpajakan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) merupakan pengusaha yang berharap besar adanya penurunan

tarif PPh. Para pengusaha ini menginginkan agar tariff PPh diturunkan hingga rentang 17% - 18%. Alasan lain penurunan kembali tarif PPh ini yaitu sebagai bentuk respon pemerintah terhadap kondisi defisit neraca transaksi berjalan yang tak pernah terselesaikan. Penurunan tarif PPh ini pun diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

Adapun upaya lain yang dilakukan pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan dan juga mempermudah dalam mengawasi wajib pajak badan, yaitu melalui *Benchmarking*. Rasio *Benchmarking* ini digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan. Asumsi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah wajib pajak dengan karakteristik yang sama akan cenderung memiliki perilaku bisnis, kondisi keuangan, dan kondisi perpajakan yang sama sehingga masing-masing wajib pajak badan dapat dibandingkan dengan suatu *benchmark* yang mewakili karakteristik wajib pajak tersebut. Dalam penetapan rasio benchmarking ini DJP menggunakan data perpajakan pada tahun 2005-2007.

Benchmarking yang digunakan oleh DJP disusun dalam suatu konsep yang disebut total *benchmarking*, yang diartikan sebagai proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap sebagai standar untuk kelompok usaha tertentu. Rasio total *benchmarking* dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pemeriksa pajak agar tidak perlu memeriksa semuanya, kemudian *benchmark* ini juga dapat mendorong suatu badan usaha untuk memenuhinya

apabila badan usaha tersebut masih berada di bawah standard dan juga dapat memacu perusahaan untuk lebih serius dalam pembuatan SPT-nya.

Adapun rasio total benchmarking ini dibuat berdasarkan klasifikasi lapangan usaha (KLU). Sebelumnya hanya ada 80 KLU, namun saat ini sudah ditambah 20 KLU lagi sehingga total menjadi 100 KLU. Penambahan 20 KLU baru tersebut telah ditetapkan melalui surat edaran DJP tertanggal 20 Oktober 2010 dengan nomor SE-105/PJ/2010 tentang Penetapan Rasio Total *Benchmarking* tahap IV.

Penetapan rasio total *benchmarking* ini dilakukan pada 14 rasio yaitu *gross profit margin*, *operating profit margin*, *pretax profit margin*, *corporate tax to turn over ratio*, *net profit margin*, *dividend payout ratio*, rasio PPN masukan terhadap penjualan, rasio biaya gaji terhadap penjualan, rasio biaya bunga terhadap penjualan, rasio biaya sewa terhadap penjualan, rasio biaya penyusutan terhadap penjualan, rasio input antara lainnya terhadap penjualan, rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan, dan rasio biaya luar usaha terhadap penjualan.

Bagi negara, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Hal ini menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan akan melakukan praktik-praktik penghindaran pajak agar tidak mengeluarkan beban pajak terlalu besar dan mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, pajak penghasilan badan dalam penelitian ini akan dikaji dengan pengukuran-pengukuran yang diduga

mempengaruhinya, yaitu struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas.

Struktur modal adalah perbandingan antara modal dan utang dalam perusahaan. Dalam kaitannya dengan pajak, struktur modal dapat dijadikan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir pajak secara legal. Perusahaan dapat memutuskan kebijakan penggunaan utang untuk mendanai aktivitas operasionalnya yang terdapat pada komposisi struktur modal perusahaan.

Dikutip dari finance.detik.com, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa banyak perusahaan yang melakukan rekayasa utang dengan tujuan untuk mengurangi pajaknya. Dengan memperbesar nominal utang maka akan timbul biaya bunga yang harus dikeluarkan perusahaan untuk kreditur. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2000 pasal 6 ayat 1 (a), dijelaskan bahwa biaya bunga dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga dengan melakukan rekayasa utang dapat memperkecil pajak terhutang.

Tingginya tingkat utang pada perusahaan di Indonesia merupakan suatu fenomena yang sangat menarik untuk diteliti. Dimana peningkatan utang bila dilihat dari sisi pajak akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Namun apabila perusahaan tidak dapat mengelola keuangannya dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh adalah Bakrie Telecom yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) karena tidak memenuhi aturan. Dikutip dari republika.co.id, pada akhir tahun 2012 lalu terdapat 14 emiten dikeluarkan dari DES karena memiliki utang yang

melampaui aturan Bapepam-LK. Menurut Bapepam-LK utang yang dimiliki 4 emiten tersebut sudah melebihi batas yang ditentukan regulator.

Seperti diketahui setiap perusahaan atau emiten yang termasuk ke dalam DES harus memenuhi beberapa aturan rasio keuangan. Aturan tersebut diantaranya adalah total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak boleh lebih dari 45 persen. Selain itu total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha tidak boleh lebih dari 10 persen.

Menurut Brigham dan Houston (2011), perusahaan dengan pendanaan utang akan memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulannya adalah bunga yang dibayarkan atas utang dapat menjadi pengurang pajak. Sedangkan kelemahannya adalah jika perusahaan sedang mengalami masa-masa sulit dan laba operasinya tidak mencukupi untuk menutup beban bunga, maka pemegang saham terpaksa harus menutupi kekurangan tersebut, atau jika tidak bisa maka perusahaan tersebut akan bangkrut.

Dalam hal ini, maka perusahaan harus bisa mengatur risiko usaha menjadi lebih kecil dan arus kas operasi menjadi lebih stabil, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan lebih banyak utang untuk dijadikan modalnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulianti (2008) menunjukkan bahwa stuktur modal dengan Debt to Asset Ratio (DAR) tidak memiliki pengaruh terhadap PPh Badan terutang. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholihah, Susyanti, dan Wahono (2019) yang menunjukkan bahwa struktur modal dengan DAR berpengaruh terhadap pajak penghasilan (PPh) badan.

Para pemilik perusahaan terutama perusahaan-perusahaan *go-public* mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap laporan keuangan perusahaan mereka. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan yang wajar dan disajikan sesuai dengan PSAK memiliki potensi untuk menyampaikan informasi mengenai keuangan perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan, terutama para investor.

Menurut PSAK no.1, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Pendapatan/ penjualan merupakan salah satu informasi penting yang disajikan dalam laporan keuangan, khususnya pada laporan laba rugi. Menurut PSAK nomor 1, komponen laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Menurut Yasinta (2017), pendapatan dapat timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Pendapatan merupakan tujuan utama dari setiap kegiatan usaha, maka setiap perusahaan akan melakukan usaha yang maksimal untuk meningkatkan pendapatan. Dengan adanya peningkatan pada pendapatan maka laba perusahaan juga akan meningkat guna kelangsungan hidup perusahaan. Untuk memperoleh laba yang maksimal, maka perusahaan

manufaktur perlu melakukan kegiatan penjualan barang, baik secara tunai maupun kredit.

Penjualan suatu perusahaan pun mengalami dampak pada besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Apabila penjualan suatu perusahaan mengalami peningkatan maka laba perusahaan juga akan meningkat, sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga mengalami peningkatan. Namun peneliti menemukan fakta yang berbeda yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel I.2
Lima Perusahaan Manufaktur dengan Penjualan Tertinggi

Kode Perusahaan	Penjualan (dalam miliar rupiah)				Beban Pajak (dalam miliar rupiah)			
	2017	2016	2015	2014	2017	2016	2015	2014
HMSP	99.091	95.467	89.069	80.690	4.224	4.249	3.569	3.537
GGRM	83.305	76.274	70.365	65.185	2.681	2.258	2.182	1.822
ASII	206.057	181.084	184.196	201.701	6.031	3.951	4.017	4.927
UNVR	41.205	40.054	36.484	34.511	2.367	2.181	1.977	2.000
SMGR	27.813	26.134	26.948	26.987	703	549	1.325	1.509

Sumber: www.idx.co.id (diolah oleh penulis)

Dari tabel diatas, terdapat perbedaan daripada yang seharusnya dimana apabila penjualan meningkat maka pajak yang dibayar juga akan meningkat. Hal ini terjadi pada HMSP (2017-2016) dan UNVR (2015-2014). Penjualan HMSP mengalami peningkatan dari 95.467 M menjadi 99.091 M, namun ternyata pajak yang dibayarkan mengalami penurunan dari 4.249 M menjadi 4.224 M. Selanjutnya penjualan UNVR mengalami peningkatan dari 34.511 M menjadi 36.484 M, namun pajak yang dibayarkan mengalami penurunan dari 2.000 M menjadi 1.997 M. Karena terdapat ketidaksesuaian inilah, peneliti merasa tertarik

untuk meneliti pertumbuhan penjualan terhadap besarnya pajak penghasilan badan.

Besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan dari adanya pertumbuhan penjualan akan berpengaruh terhadap besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Semakin besar penjualan maka akan semakin besar laba, sehingga berdampak pada semakin besarnya pajak yang harus dibayarkan. Rasio profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan maupun pendapatan investasi selama periode tertentu.

Dalam suatu perusahaan, besar kecilnya biaya dan laba akan sangat mempengaruhi tingkat profitabilitas dari perusahaan tersebut. Perusahaan akan cenderung mengelola biaya yang dikeluarkan seefektif dan seefisien mungkin sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang maksimal dan tingkat profitabilitas perusahaan dalam kondisi yang baik. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salamah, Pamungkas, dan Yogi (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas dengan *gross profit ratio* dan *operating profit ratio* berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Firdiansyah, Sudarmanto, dan Fadillah (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas dengan *operating profit ratio* berpengaruh positif terhadap beban pajak penghasilan badan. Penelitian lain juga dilakukan oleh Atina, Harimurti, dan Kristianto (2017) dan memperoleh hasil bahwa profitabilitas dengan rasio margin laba bersih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

Untuk menghitung PPh terutang pada wajib pajak badan adalah laba bersih fiskal dikali dengan tarif PPh badan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) dan pasal 31E ayat (1). Laba bersih fiskal dapat diperoleh dari penjualan atau peredaran usaha yang diterima selama satu tahun pajak dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya umum dan administrasi, ditambah dengan pendapatan lain-lain dan dikurangi dengan biaya lain-lain yang kemudian dilakukan koreksi-koreksi fiskal, yaitu koreksi positif dan negatif. Bagi wajib pajak badan, laba bersih fiskal pada umumnya sama dengan penghasilan kena pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap Besarnya Pajak Penghasilan Badan”**, pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah masih adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu dari variabel-variabel yang diteliti yaitu mengenai struktur modal dan profitabilitas terhadap besarnya pajak penghasilan badan, dan masih sedikitnya penelitian mengenai pertumbuhan penjualan terhadap pajak penghasilan badan.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pengaruh yang diberikan struktur modal terhadap pajak penghasilan badan
2. Mengetahui pengaruh yang diberikan pertumbuhan penjualan terhadap pajak penghasilan badan
3. Mengetahui pengaruh yang diberikan profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap besarnya pajak penghasilan badan, sehingga dapat memperkaya literatur mengenai pajak penghasilan badan dan menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Berikut ini kegunaan praktis yang peneliti harapkan dari penelitian ini, yaitu:

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan dan berguna untuk menambah referensi ilmiah bagi peneliti di masa yang akan datang

mengenai perpajakan, serta menambah pengetahuan peneliti mengenai pengaruh struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap besarnya pajak penghasilan badan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dalam mengambil keputusan keuangannya, terutama dalam menentukan struktur modal yang tepat tanpa mengabaikan aspek resiko dan etika bisnis yang bermoral.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam mengambil kebijakan pajak terkait besaran maksimal penggunaan struktur modal perusahaan yang berasal dari hutang, dan juga peraturan tentang penerapan transparansi dalam laporan keuangan disertai dengan sanksi tegas terhadap perusahaan yang melakukan kecurangan terkait laporan keuangannya.